



PENETAPAN

Nomor 68/Pdt.P/2020/PA.Mrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dispensasi nikah dalam perkara yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun xxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut:

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros, register perkara Nomor 68/Pdt.P/2020/PA.Mrs. tanggal 16 Maret 2020 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, saat ini berumur 18 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bermaksud dinikahkan dengan mempelai laki-laki yang bernama xxxxxxxx, tempat tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang saat ini berumur 27 tahun 7 bulan, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan buruh bangunan;
2. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah memiliki hubungan sudah sedemikian eratnya dan sudah menjadi perbincangan di lingkungan keluarga maupun

Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2020/PA.Mrs. Hal. 1 dari 6



masyarakat sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor B-187/KUA.21.13.12/PW.01/03/2020, tanggal 11 Maret 2020;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan serta sudah siap untuk menjadi seorang istri begitupun calon suaminya berstatus peraja dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami;
6. Bahwa anak Pemohon sering berkunjung kerumah calon suaminya tersebut sehingga keluarga maupun masyarakat sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang di larang oleh ketentuan hukum islam;
7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah datang melamar dan diterima lamarannya tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka Pemohon mengajukan surat-surat bukti yaitu:
 - 7.1. Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Maros Nomor B-187/KUA.21.13.12/PW.01/03/2020, tanggal 11 Maret 2020;

Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2020/PA.Mrs. Hal. 2 dari 6



- 7.2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran xxxxxxxxxxxx, Nomor 7309-LT-03072017-0004;
- 7.3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Nomor 7309-LT-20022020-0022;
- 7.4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
- 7.5. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon;
- 7.6. Fotokopi Ijazah anak Pemohon;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku;

Atau apabila hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di muka sidang;

Bahwa, Hakim kemudian membuka persidangan dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon;

Bahwa dalam persidangan, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar menunda rencana pernikahan anak Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx karena belum cukup umur dan berhasil.

Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2020/PA.Mrs. Hal. 3 dari 6



Selanjutnya Pemohon bersama keluarga Pemohon bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung xxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa anak Pemohon bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx akan menikah dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tetapi anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah, karena baru berumur 18 tahun;
- Bahwa ayah kandung xxxxxxxxxxxxxxx bernama xxxxxxxxxxxxxxx adalah mantan suami Pemohon bercerai setelah lahir Haerani;
- Bahwa nama xxxxxx yang tercantum dalam semua identitas xxxxxxxxxxxxxxx adalah ayah angkat Haerani yang telah diadopsi melalui sidang Pengadilan Negeri Maros;

Bahwa di muka sidang pada tanggal 24 Maret 2020 Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya;

Bahwa, akhirnya Pemohon memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan sesuatu keterangan dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk singkatnya maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, dan nasihat hakim tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, para Pemohon memohon untuk mencabut permohonannya;

Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2020/PA.Mrs. Hal. 4 dari 6



Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mencabut permohonannya maka pemeriksaan terhadap pokok perkara tidak dapat dilanjutkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg. (Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa dan Madura Stb. 1927 No. 227), biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, Pasal 271 dan 272 RV. (Reglemen Hukum Acara Perdata - *Reglement op de Rechtsvordering* Stb. 1847 Nomor 52 jo. 1869 Nomor 43) ;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syariah serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 68/Pdt.P/2020/PA.Mrs;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp306.000,00 (Tiga ratus enam ribu rupiah).

Demikian penetapan Pengadilan Agama Maros yang dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1441 Hijriyah, oleh Sitti Rusiah, S.Ag., M.H. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maros sebagai Hakim pemeriksa perkara, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Nur Qalbi Patawari, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2020/PA.Mrs. Hal. 5 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitti Rusiah, S.Ag., M.H.
Panitera Pengganti,

Muhammad Arfah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran / PNB	Rp 30.000,00
2. Biaya pemberkasan / ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan Pemohon	Rp200.000,00
4. Biaya PNB penyerahan akta panggilan Pemohon	Rp 10.000,00
5. Biaya redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp306.000,00

Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2020/PA.Mrs. Hal. 6 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)